



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/284 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempermudah koordinasi dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) guna melaksanakan Program Landreform Tahun 2023 di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform;
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah-tanah Obyek Redistribusi Landreform;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50);
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. memastikan letak, status, luas, penggunaan, penguasaan, kesesuaian rencana dan tata ruang dan kondisi tanah “ *clean and clear*”;
 2. membahas objek dan subjek yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi objek dan subjek Redistribusi;
 3. menyelesaikan calon subjek redistribusi.
 4. memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam penetapan objek dan subjek redistribusi;
 5. menetapkan besarnya ganti kerugian dan harga tanah apabila objek redistribusi berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Tugas dan Tata Kerja Penyelesaian Landreform.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu Tim Sekretariat yang ditetapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

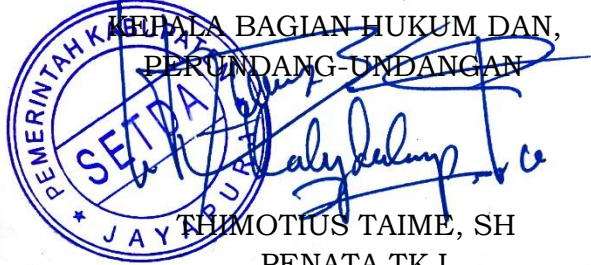
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Mei 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR188.4/284 TAHUN 2023
TANGGAL 4 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	Pelindung/Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Penataan dan Perberdayaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Sekretaris, Merangkap Anggota
5.	Kapolres Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanahan, Kawasan Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Kampung Sesuai Pengajuan Lokasi (PENLOK)	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN
TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003